



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 27 Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H., dan Arozy Tantawi, S.H., yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlisin, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Damai Lestari Blok C2 Nomor 6-7 Wana Asri, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK-K/M/II/2025 Tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 84/SK/2025/PN Tjk Tanggal 19 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 9 Januari 2025, Perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Penetapan Hakim Tanggal 9 Januari 2025, Perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon hadir kuasanya dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon melakukan pengajuan Pencabutan Permohonan Tertanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena pemeriksaan perkara belum dimulai maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk Tanggal 9 Januari 2025 telah dicabut oleh Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencoret Perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk ini dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami Agus Windana, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des Elina, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK:		Rp.	75.000,00
3. Biaya penggandaan	:	Rp.	3.000,00
4. PNBP Relas Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	148.000,00

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)